


# PENGADILAN NEGERI TINGKAT I SURABAYA



## UNTUK DIPERHATIKAN :

Turunan / Fotocopy putusan ini terdiri dari ..... 13 ..... halaman.  
Dibuat ditanda tangani oleh Panitera - Pengganti yang bersangkutan, dan  
tiap perubahan / tambahan harus diparaf olehnya.

Tiap dikeluarkan Turunan / Foto Copy putusan ini atas permohonan yang  
berkepentingan harus ditanda tangani oleh Panitera Kepala dan dicantumkan  
besarnya leges Turunan putusan.

PUTUSAN

PERKARA NOMOR : 08 / PKPU / 2005 / PN.NIAGA.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

tertang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa ---- dan mengadili perkara-perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai seperti ----- tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari : -----

PT. SEKAR LAUT, Tbk., perseroan yang berkedudukan hukum di -----

Surabaya, beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor -----  
23 - 25 Surabaya, dalam hal ini dilaksanakan oleh -----  
HARRY SUNOGO Direktur Utama PT. Sekar Laut,  
Tbk., serta selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh -----  
Kuasanya IWAN KUSWARDI, SH., Advokat, -----  
berkantor di Jalan Sampeyan No. 51 Malang, -----  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal -----  
11 Juni 2005, selanjutnya disebut -----  
sebagai ..... PEMOHON PKPU ; -----

Terhadap :

1. BNP PARIBAS, Singapore Branch, Tung Centre 20 Collyer Quay, Singapore, 049319 ; -----
  2. OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, 138 Cecil Street # 14 - 01 B, Cecil Court, Singapore 069538 ; -----
  3. SHAFORTH AGENTS LIMITED, 30 Raffles Places # 23 - 00, Caltex House, Singapore 048622 ; -----
  4. MALVINA INVESTMENTS LIMITED, 896 Dunearn Road # 03 - 02, Sime Darby Center, Singapore 589472 ; -----
  5. KP2LN Jakarta III, Jl. Prapatan No. 10 Jakarta 10410 ; -----
- PENGADILAN NIAGA tersebut ; -----  
Telah membaca berkas perkara ini ; -----  
Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan meneliti alat bukti straf -----

yang -----

yang ia ajukan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2005 dengan register Nomor : 08 / PKPU / 2005 / PN.NIAGA.SBY. telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;

Menimbang, bahwa pada permohonan PKPU Pemohon PKPU ada mengajukan / melampirkan Rencana Perdamaian tanggal Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan PKPU, Pengadilan Niaga dengan putusan Nomor : 08 / PKPU / 2005 / PN.SBY. dalam amarnya :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Pemohon PT. Sekar Laut Tbk. untuk sementara yakni selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung setelah putusan ini diucapkan ;
2. Menunjuk Sdr. EDDY NUGROHO, SH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;
3. Mengangkat Sdr. MARKUS SAJOGO, SH., dari MARKUS SAJOGO & ASSOCIATES ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW, berkantor di Jalan Untung Suropati No. 64 Surabaya sebagai Pengurus ;
4. Menetapkan sidang Majelis Hakim pada hari KAMIS, 22 SEPTEMBER 2005, pukul 10.00 WIB ;
5. Menetapkan biaya pengurusan harta dan imbalan jasa pengurus ditentukan kemudian ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada sidang Majelis Hakim, Kamis, 22 September 2005 didengar debitor (Pemohon PKPU), Hakim Pengawas, Pengurus dan Kreditor ;

Menimbang, bahwa dari laporan Hakim Pengawas dan Pengurus, setelah

I diadakan

diadakan rapat pemungutan suara (voting) tanggal 13 September 2005 atas - Rencana Perdamaian, kreditor berjumlah 3 (tiga) menyetujui secara aklamasi - atas Rencana Perdamaian ;

Menimbang, bahwa Rencana Perdamaian tanggal Agustus 2005 yang -- telah disetujui oleh Kreditor telah dibuatkan ringkasan yang merupakan bagian -- yang tidak terpisahkan dengan Rencana Perdamaian tanggal Agustus 2005 ; --

Menimbang, bahwa ringkasan Rencana Perdamaian tersebut diberi judul Perjanjian Perdamaian (No. 08 / PKPU / 2005/ PN.NIAGA.SBY., tanggal ----- 21 September 2005 yang isinya sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah PEMOHON dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Nomor 08 / PKPU / 2005 / PN.NIAGA.Sby. ;
- PIHAK KEDUA adalah Advokat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus, kuasa mana memberikan wewenang kepadanya untuk memberikan hak suara, memberikan persetujuan Rencana Perdamaian maupun PERDAMAIAN yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PARA KREDITURNYA ;
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah saling sepakat untuk menandatangani PERDAMAIAN ini yang merupakan peningkatan dari Rencana Perdamaian I maupun Rencana Perdamaian II yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA yang disampaikan secara lisan dalam Rapat Kreditur tanggal 13 September 2005 ;

Pasal 1

*Hutang*

PIHAK PERTAMA dan PT. PANGAN LESTARI sebagai Debitur baik sendiri - sendiri maupun bersama-sama dalam PERDAMAIAN ini mengaku dan mengikatkan diri kepada prinsipal dari PIHAK KEDUA sebagai Kreditor Sindikasi jika masing-masing mempunyai hutang kepada OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGENTS LIMITED,

MALVINA

MALVINA INVESTMENTS LIMITED, pengakuan dan pengikatan diri dari PIHAK PERTAMA dibenarkan dan oleh PIHAK KEDUA yang secara lisan telah diberikan dihadapan Hakim Pengawas maupun Pengurus PT. Sekar Laut, Tbk. pada Rapat Kreditur tanggal 13 September 2005 dengan perincian jumlah hutang pokok sebagai berikut :

1. OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED sebesar .... USD 8,362,350
2. SHADFORTH AGENTS LIMITED sebesar ..... USD 6,504,050
3. MALVINA INVESTMENTS LIMITED sebesar ..... USD 8,362,350

Pasal 2

Disamping Kreditur Sindikasi diatas, PIHAK PERTAMA juga mengaku dan mengikatkan diri kepada anggota sindikasi yang lain sekaligus juga Agen dari Kreditur Sindikasi yakni BNP PARIBAS Singapore Branch, Tung Centre 20 - Collyer Quay, Singapore 049319 jika PIHAK PERTAMA mempunyai hutang pokok kepada BNP PARIBAS Singapore Branch sebesar USD 4,645,750 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) pengakuan dan pengikatan diri ini telah dituangkan serta disampaikan dalam RENCANA PERDAMAIAN I maupun RENCANA PERDAMAIAN II yang diajukan dihadapan Hakim Pengawas dan Pengurus PT. Sekar Laut, Tbk. dalam Rapat Kreditur tanggal 05 September 2005 dan tanggal 13 September 2005 ;

Pasal 3

PIHAK PERTAMA juga mengaku dan mengikatkan diri kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk (Persero) qq KP2LN Jakarta III, Jl. Prapatan Nomor 10, Jakarta 10410 jika mempunyai hutang sebesar Rp. 54.308.354.325,- (lima puluh empat miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) pengakuan dan pengikatan diri ini telah dituangkan serta disampaikan dalam RENCANA PERDAMAIAN I maupun RENCANA PERDAMAIAN II yang diajukan dihadapan Hakim Pengawas dan Pengurus PT. Sekar Laut, Tbk. dalam Rapat Kreditur tanggal 05 September 2005 dan tanggal 13 September 2005 ;

/ Bahwa .....

Pasal 4

Bahwa pada saat Pengurus PT. Sekar Laut, Tbk. mengundang Para Kreditur yang dikenal maupun tidak dikenal dari PIHAK PERTAMA untuk hadir dalam Rapat Kreditur guna mengajukan dan memverifikasi piutangnya, BNP PARIBAS Singapore Branch, Tung Centre 20 Collyer Quay, Singapore 049319 sebagai Kreditur Sindikasi yang dikenal Pengurus PT. Sekar Laut, Tbk. sekalipun telah dipanggil secara patut, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya guna hadir dalam Rapat Kreditur tanggal 05 September 2005 maupun Rapat Kreditur tanggal 13 September 2005 ;

Pasal 5

PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk (Persero) qq KP2LN Jakarta III, Jl. Prapatan Nomor 10, Jakarta pada saat Rapat Kreditur Pertama tanggal 05 September 2005 hadir dan memberikan penjelasan melalui surat tertanggal 29 Agustus 2005 Nomor S - 1465 / WPL.03 / KP.03 / 2005 dengan isi sebagaimana Lampiran I dalam lembar lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERDAMAIAN ini, sedangkan pada Rapat Kreditur yang kedua PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk (Persero) qq KP2LN Jakarta III, Jl. Prapatan Nomor 10, Jakarta 10410 tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ;

Pasal 6

*Penyelesaian dan Pelaksanaan*

PIHAK PERTAMA menyelesaikan seluruh kewajiban hutangnya kepada OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGENTS LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED, dan BNP PARIBAS Singapore Branch dengan cara melakukan Restrukturisasi melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Nomor 03 / PKPU / 2005 / PN.NIAGA.Sby. di Pengadilan Negeri Surabaya dan telah mengajukan RENCANA PERDAMAIAN I maupun RENCANA PERDAMAIAN II yang telah disetujui oleh Kuasa dari Kreditur Sindikasi yang hadir dalam Rapat Kreditur tanggal 13 September 2005 dengan cara sebagai berikut :

F.I. A. KONVERSI

## KONVERSI MENJADI KEPEMILIKAN SAHAM

Dari semua jumlah hutang PIHAK PERTAMA kepada OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGENTS LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED, dan BNP PARIBAS Singapore Branch yang seluruhnya berjumlah USD 27,874,500 (*dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat*) sebagian hutang sebesar USD 25,087,050 (*dua puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu lima puluh Dollar Amerika Serikat*) akan dikonversi menjadi kepemilikan saham PT. Sekar Laut, Tbk. dengan perhitungan sebagaimana tabel pada lembar berikut :

Perhitungan Saham

Pemegang Saham	Sebelum		Sesudah		Jumlah (Rp)
	Lembar Saham	%	Lembar Saham	%	
PT. Alamat Sari	48,600,000	64.3%	48,600,000	7.0%	24,300,000,000
Pendiri	5,400,000	7.1%	5,400,000	0.8%	2,700,000,000
Masyarakat	21,600,000	28.6%	21,600,000	3.1%	10,800,000,000
BNP Paribas			88,086,000	12.8%	44,043,000,000
Omnistar Inv H. Ltd			158,554,500	23.0%	79,277,250,000
Shadforth A. Ltd.			123,320,000	17.9%	61,660,000,000
Malvina Inv. Ltd.			158,554,500	23.0%	79,277,250,000
BNI			86,625,500	12.5%	43,312,750,000
Total	75,600,000	100.0%	690,740,500	100.0%	345,370,250,000
					0

Total saham sebelum pelaksanaan rencana perdamaian :

Modal Saham Disetor :

75.600.000 lembar saham @ parvalue Rp. 500,- =

Rp 37.800.000.000,- ;

Total Saham setelah pelaksanaan rencana perdamaian :

690.740.500 lembar saham @ parvalue Rp. 500,- =

Rp. 345.370.250.000,- ;

2. Untuk hutang PIHAK PERTAMA kepada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. (Persero) qq KP2LN Jakarta III sebesar Rp. 54.308.354.325,- (lima puluh empat miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima

/ rupiah)

rupiah) seluruhnya akan dikonversi menjadi kepemilikan saham dengan perhitungan pengurangan bunga sebesar 50 % sebagaimana tercantum dalam tabel diatas ;

### B. PEMBAYARAN BERTAHAP

Terdapat jumlah sisa hutang PIHAK PERTAMA kepada KREDITUR SINDIKASI yakni OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHAFORTH AGENTS LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED, dan BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH sebesar USD 2,787,450 (*dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat*) atau 10 % (sepuluh prosen) dari total hutang PIHAK PERTAMA kepada KREDITUR SINDIKASI akan dibayar secara bertahap, dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Jumlah Hutang Pokok yang dibayar bertahap = USD 2,787,450

Kreditur	PT Sekar Laut Tbk.	PT Pangar Lestari	Jumlah
BNP Paribas	USD 340,024.06	USD 124,550.94	USD 464,575.00
Omnistar	USD 612,043.31	USD 224,191.69	USD 836,235.00
Shaforth	USD 476,033.69	USD 174,371.31	USD 650,405.00
Malvina	USD 612,043.31	USD 224,191.69	USD 836,235.00
Total	USD 2,040,144.37	USD 747,305.63	USD 2,787,450.00

#### Skema Pembayaran

Jangka Waktu Pinjaman : 10 Tahun (2005 - 2015)

Grace Period : 2 Tahun

Pembayaran pokok dimulai tahun 2005 hingga tahun 2015

Bunga pinjaman : 2 % per tahun

#### Jadwal pembayaran pokok per 3 bulan

Pembayaran per 3 bulan	PT Sekar Laut Tbk.	PT Pangar Lestari	Jumlah
BNP Paribas	USD 10,625.75	USD 3,892.22	USD 14,517.97
Omnistar	USD 19,126.35	USD 7,005.99	USD 26,132.34
Shaforth	USD 14,876.05	USD 5,449.10	USD 20,325.16
Malvina	USD 19,126.35	USD 7,005.99	USD 26,132.34
Total	USD 63,754.51	USD 23,353.30	USD 87,107.81

#### Tanggal pembayaran :

Pembayaran dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yaitu pada akhir bulan Januari, April, Juli dan Oktober yang dimulai 31 Januari 2005

hingga .....

hingga 31 Oktober 2015 ;

• Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur perbankan

Indonesia, maka pembayaran dilakukan pada satu hari kerja

perbankan berikutnya ;

• Total jumlah pembayaran adalah 8 tahun x 4 x USD 87,107.81 =  
USD 2,787,450.00 ;

• Pelunasan terakhir tanggal 31 Oktober 2015 ;

#### Pasal 7

OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGENTS  
LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED yang merupakan KREDITUR  
SINDIKASI sebagai PIHAK KEDUA harus melepaskan seluruh jaminan  
berupa jaminan fiducia, hak tanggungan dan corporate guarantee dan lain-lain,  
setelah dilakukan konversi hutang menjadi kepemilikan saham dan setelah  
pembayaran bertahap diselesaikan ;

#### Pasal 8

BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH sebagai Agen Sindikasi sekaligus  
Anggota Sindikasi meskipun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya  
untuk hadir dalam Rapat Kreditur, harus tunduk pada PERDAMAIAN ini  
dengan mengingat ketentuan pasal 286 Undang Undang Nomor 37 Tahun  
2004 tentang Kepallitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,  
demikian pula halnya dengan PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk.  
(Persero) qq KP2LN Jakarta III yang tidak hadir dalam Rapat Kreditur tanggal  
13 September 2005 juga harus tunduk pada PERDAMAIAN ini ;

#### Pasal 9

Berkaitan dengan pasal 8 di atas, maka PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.  
(Persero), qq KP2LN Jakarta III harus melepaskan seluruh jaminan berupa  
hak tanggungan, personal guarantee dan corporate guarantee, setelah dilakukan  
konversi hutang menjadi kepemilikan saham, demikian pula halnya dengan BNP  
Paribas Singapore Branch harus melepaskan seluruh jaminan berupa hak  
tanggungan, fidusia dan Corporate Guarantee, setelah dilakukan konversi

/ hutang

menjadi kepemilikan saham dan setelah pembayaran bertahap -----

-----

Pasal 10

Surat Keterangan Lunas atas seluruh hutang-hutang dari PT. SEKAR LAUT, ---  
atau PT. PANGAN LESTARI harus diberikan kepada PIHAK PERTAMA  
setelah konversi hutang menjadi kepemilikan saham telah selesai dilakukan oleh  
PIHAK PERTAMA kepada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. (Persero), ---  
sehingga Surat Keterangan Lunas baru dapat diberikan oleh KREDITUR ---  
SINDIKASI kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA telah ---  
selesai membayar sisa hutang pokok (pasal 6.I.B.) ; -----

Pasal 11

Ketentuan mengenai pemberian opsi membeli kembali (buy back option) saham  
yang dapat diberlakukan kepada PIHAK KEDUA beserta anggota Sindikasi ---  
yang lain yakni, BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH dengan syarat dan ---  
ketentuan sebagai berikut : -----

Apabila pelaksanaan (implementasi) restrukturisasi utang yang berupa -----  
konversi hutang menjadi kepemilikan saham telah dilaksanakan, maka para ---  
pemegang saham pendiri (founders) PT. SEKAR LAUT, Tbk. akan -----  
mengalami dilusi yang cukup besar, karenanya guna memberikan apresiasi -  
atas upaya para pemegang saham pendiri menjalankan dan -----  
mengembangkan perseroan selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan ---  
memberikan semangat bagi para pemegang saham untuk tetap menekuni ---  
usaha ini serta tetap mempertahankan kepemilikan saham para pemegang --  
saham pendiri di perseroan, maka PIHAK KEDUA yang terdiri dari -----  
OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGENTS  
LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED beserta anggota Sindikasi -  
yang lain yakni, BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH setuju untuk -----  
memberikan opsi membeli kembali 25 % (dua puluh lima prosen) dari -----  
seluruh saham biasa yang diterbitkan untuk kepentingan Kreditur Sindikasi --  
Kepada para pemegang saham pendiri dengan harga Rp. 1,- (satu rupiah) -----

/ per -----

Pasal 12

### *Ketentuan Penutup*

PERDAMAIAN beserta Lampiran merupakan ringkasan dari RENCANA PERDAMAIAN II PT. SEKAR LAUT, Tbk., tanggal 07 September 2005 yang telah disetujui oleh Kreditur yang hadir pada tanggal 13 September 2005 dan dianggap bagi seluruh Kreditur dan jika ada perbedaan maka seluruh ketentuan dalam RENCANA PERDAMAIAN II adalah sah dan mengikat ; PIHAK PERTAMA akan membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan PERDAMAIAN dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang besarnya akan ditetapkan oleh Pengadilan dan harus dibayar tunai dan sekaligus pada saat Pengurus menyerahkan Salinan Penetapan Biaya Pengurus kepada PIHAK PERTAMA ;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah saling sepakat untuk menyatakan PERDAMAIAN ini mulai efektif untuk dilaksanakan sejak hari dan tanggal penandatangannya PERDAMAIAN dengan tidak mengesampingkan ketentuan jadwal dan pelaksanaan dalam pasal-pasal di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan dicatat dalam Berita Acara

A Sidang

**Penjelasan:** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

## TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon PKPU adalah agar ---  
diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan cara ---  
atau kembali (merestrukturisasi) hutang-hutangnya ; ---

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah mengajukan rencana perubahan tertanggal Agustus 2005 dan perdamaian beserta lampiran yang tersebut merupakan ringkasan perdamaian II PT. Sekar Laut, Tbk.

September 2005 yang isinya sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas tanggal 2 September 2005, bahwa terhadap rencana perdamaian yang telah diujicobakan dan di sampaikan kepada para kreditur dan berdasarkan daftar kreditur ada 3 (tiga) kreditur yang hadir dari 5 (lima) kreditur, dengan persentase 60 % dan seluruh kreditur yang hadir secara aklamasi menyetujui rencana perdamaian tersebut;

menimbang, bahwa karena rencana perdamaian telah di setujui oleh  
semua makhluk yang hadir pada rapat pemungutan suara tersebut tanggal

September 2005, maka rencana perdamaian tersebut berubah menjadi perdamalan atau perjanjian perdamaian, sebagaimana halnya perjanjian

se dalam surat tanggal 21 September 2005 yang telah di tanda tangani oleh ---  
diketahui Debitur Pemohon PKPU dan 3 (tiga) Kreditur sebagai pihak kedua ; --

Mehimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 285 (1) Undang-Undang No. 37 / tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban ---

**Bentuk Bayaran Utang**, bilamana tidak terdapat alasan-alasan sebagaimana di  
naksir dalam pasal 285 (2) huruf a, b, c, d, maka perdamaian tersebut  
tidak diisyahkan : \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sepanjang penelitian Majelis Hakim, setelah mendengar, mempelajari dan menganalisis secara cermat laporan Hakim Pengawas, Pengurus, Debitur Pemohon dan para Kreditor, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian.

sebaqaimana

perdamaian di maksud dalam pasal 285 (2) Undang-Undang No. 37 / tahun 2004 Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga Majelis Hakim wajib menyatakan kekuatan hukum tetap berakhirlah PKPU dan pengurus wajib

berimbang, bahwa karena perdamaian di syahkan, maka berdasarkan pasal 283 Undang-Undang No : 37 / tahun 2004 setelah putusan ini berkuatkuatan hukum tetap berakhirlah PKPU dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam surat khabar harian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini ;

berimbang, bahwa karena PKPU berakhir dan pengakhiran PKPU ini akan di umumkan oleh Pengurus maka beaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus belum dapat ditentukan pada putusan ini, dan akan ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 234 ayat 5 Undang Undang No 37 / 2004 ;

memberhatikan ketentuan pasal 222 ayat (1) (2), pasal 285 (1), pasal 286, 287 serta pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No : 37 / 2004 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E M U T U S K A N :

menyatakan sah perjanjian perdamaian tanggal 21 September 2005, yang dibuat dan ditandatangi oleh Pemohon PKPU PT. SEKAR KREDITUR Tbk. sebagai pihak pertama dan para Kreditur sebagai pihak kedua,

menengahkukum kedua belah pihak dan kreditur lainnya untuk mentaati putusan ini ;

menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhirlah, setelah pengesahan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Memberbantah beaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus di tetapkan kemudian ;

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Negeri pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : K A M I S, tanggal

/ 22 SEPTEMBER 2005

22 SEPTEMBER 2005 yang terdiri dari : SUNARYO, SH. M. H. Hakim ---- Ketua Majelis, Ny. SRI MURWAHYUNI, SH. dan AMIR MAHDI, SH. M. H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang -- yang terbuka untuk umum pada hari : S E N I N, tanggal -----

26 SEPTEMBER 2005 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh : ----- Drs. HARIJ ICHWANDOKO, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ----- Pemohon PKPU, Kuasa para Kreditur dan Pengurus tanpa hadirnya Kreditur. I dan Kreditur V.

HAKIM ANGGOTA,

*ttd*

HAKIM KETUA,

*ttd*

1. Ny. SRI MURWAHYUNI, SH.

*ttd*

SUNARYO, SH. M. H.

2. AMIR MAHDI, SH. M. H.

PANITERA PENGGANTI,


*ttd*

Drs. HARIJ ICHWANDOKO, SH.

Perincian biaya-biaya :

-	Administrasi .....	Rp. 1.030.000,-
-	Materai putusan .....	Rp. 12.000,-
-	Redaksi putusan .....	Rp. 3.000,-
-	Exploit .....	Rp. 3.000,-
-	Penyerahan surat .....	Rp. 15.000,-
-	Penyampaian panggilan, putusan, pemberkasan, dll. ....	Rp. 3.937.000,- +
	Jumlah .....	Rp. 5.000.000,-

= ( LIMA JUTA RUPIAH )



No. 761 /RI 2005

Catatan :

Bahwa Putusan ini belum melewati masa tenggang untuk mengajukan upaya hukum kasasi ;

Surabaya, 30 September 2005  
Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya

761

H.T. ILZANOR, SH.MH.

NIP. 040033016

Catatan :

Dicatat di sini bahwa Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal  
30 September 2005 ;

Surabaya, 30 September 2005  
Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya

H.T. ILZANOR, SH.MH.

NIP. 040033016

Biaya :

Rp. 3.000,-

Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 9.000,-

Halak gl. 30/09/05